



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 534 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 09
TAHUN 2021 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PIKET SIAGA POSKO
PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan Petugas Piket Siaga Posko Penanggulangan Bencana, perlu dilakukan Penyesuaian terhadap Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penunjukan Petugas Piket Siaga Posko Penanggulangan Bencana Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penunjukan Petugas Piket Siaga Posko Penanggulangan Bencana Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 60);
11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 134 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Merubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penunjukan Petugas Piket Siaga Posko Penanggulangan Bencana Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Cq. Anggaran Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin Perubahan Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA** : Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak 01 Juli 2021.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Oktober 2021
WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 534 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
 BANJARMASIN NOMOR 09 TAHUN 2021 TENTANG
 PENUNJUKAN PETUGAS PIKET SIAGA POSKO
 PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2021

DAFTAR PERUBAHAN PENUNJUKAN PETUGAS PIKET SIAGA POSKO
 PENANGGULANGAN BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
 DAERAH

NO.	NAMA	JABATAN DALAM SIAGA POSKO	BESARAN HONORARIUM
1.	Hanafi	Komandan Regu I	Rp. 100.000,-/ OH
2.	Andy Putera	Komandan Regu II	Rp. 100.000,-/ OH
3.	Akhdiat Yosida	Komandan Regu III	Rp. 100.000,-/ OH
4.	Loly Hidayat	Komandan Regu IV	Rp. 100.000,-/ OH
5.	Ahmad Jailani, S.Kom	Anggota Regu I	Rp. 100.000,-/ OH
6.	Safrianie	Anggota Regu I	Rp. 100.000,-/ OH
7.	Bella Chintyani Djuin, SM	Anggota Regu I	Rp. 100.000,-/ OH
8.	Risania Fitriyani, SH	Anggota Regu I	Rp. 100.000,-/ OH
9.	Sholawati	Anggota Regu I	Rp. 100.000,-/ OH
10.	Selly Oktaviani	Anggota Regu I	Rp. 100.000,-/ OH
11.	Muhammad Birhasani	Anggota Regu II	Rp. 100.000,-/ OH
12.	Muhammad Nopriady	Anggota Regu II	Rp. 100.000,-/ OH
13.	Denny Setiawan	Anggota Regu II	Rp. 100.000,-/ OH
14.	Ahmad Alfian	Anggota Regu II	Rp. 100.000,-/ OH
15.	Rizki Aulia Rahman	Anggota Regu II	Rp. 100.000,-/ OH
16.	Bayu Tri Wardana	Anggota Regu III	Rp. 100.000,-/ OH

17.	Arifin	Anggota Regu III	Rp. 100.000,-/ OH
18.	Akhmad Rizqon Abyadhie	Anggota Regu III	Rp. 100.000,-/ OH
19.	Muhammad Riyaldi Anhar	Anggota Regu III	Rp. 100.000,-/ OH
20.	M. Yusri Haryadi	Anggota Regu III	Rp. 100.000,-/ OH
21.	Buhari Muslim	Anggota Regu IV	Rp. 100.000,-/ OH
22.	Andre Ikhsan Prabowo	Anggota Regu IV	Rp. 100.000,-/ OH
23.	Muhammad Rizky Alfaizi	Anggota Regu IV	Rp. 100.000,-/ OH
24.	M. Rahman	Anggota Regu IV	Rp. 100.000,-/ OH
25.	M. Rizaldi Ihsan, S.Kom	Anggota Regu IV	Rp. 100.000,-/ OH
26.	Rizki Aulia Rahmana	Anggota Regu IV	Rp. 100.000,-/ OH

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA